

HUBUNGAN-HUBUNGAN INTERNASIONAL DI MASA DAMAI

Subehan Khalik

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Hubungan Internasional dalam Islam pada hakekatnya bertumpu pada perdamaian abadi, meskipun dalam praktek terjadi penggunaan kekuatan dalam skala tertentu. Bagi kaum muslimin, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional hanyalah sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan penyempurna dakwah Nabi kepada umatnya. Islam tetap menganut prinsip non agresi terhadap sejawat dan tetangga mereka selagi mereka masih memegang prinsip damai dan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Islam juga tidak melepaskan diri dari prinsip berdamai dengan Negara tetangga, meski pernyataan perang telah dikumandangkan.

Kata Kunci:

Hubungan Internasional dalam Islam, Hubungan Internasional Masa Damai

A. Pendahuluan

Setelah Islam disebarkan oleh kaum muslimin ke seluruh jagad, persentuhan kaum muslimin dengan bangsa-bangsa *a'jam* telah memasuki babak baru dalam hubungan Internasional. Batas teritori wilayah yang terpampang di depan mata tidak membuat kaum muslimin membatasi diri dalam interaksi antar bangsa.

Hubungan yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa lain terinspirasi dari ajaran Islam sendiri yang menuntut kaum muslimin untuk senantiasa memelihara perdamaian antara kaum muslimin dengan internal Muslim dan eksternalnya. Islam telah meletakkan pangkal perdamaian dalam hubungan internasional dengan satu ketetapan pokok bahwa kaum muslimin tidak dibenarkan

sekalipun untuk campurtangan terhadap urusan internal bangsa-bangsa lain.¹

Catatan-catatan kecil di atas kemudian menjadi inspirasi seorang *faqīh* besar pengikut mazhab Syafi'i bernama al-Mawardi menyusun sebuah buku yang berisikan garis besar haluan negara dengan mengadopsi pemikiran kelompok Syi'ah bahwa pemimpin politik adalah juga pemimpin negara.² Dapat dikatakan bahwa buku karangan al-Mawardi inilah yang menjadi tolok ukur dan pioner fikih Siyasa.

Selain al-Mawardi, Abdul Wahhab Khallaf lebih mendetail menjelaskan tentang hubungan internasional dalam Islam dengan mengacu pada dua kondisi utama yaitu kondisi damai dan perang. Kondisi damai merupakan tekanan utama dalam pembicaraan ini dengan tidak mengesampingkan kondisi perang sebagai eksese. Pemikiran demikian dilandasi pada tekanan Khallaf pada urgensi kedamaian dalam setiap hubungan.

Tulisan ini akan membahas bagaimana hakekat dan bentuk hubungan kerjasama antar negara pada masa damai dengan sub masalah:

1. Bagaimana hakekat hubungan internasional dalam Islam
2. Bagaimana bentuk hubungan internasional dalam Islam pada masa damai

B. Pembahasan

1. Hubungan Internasional dalam Islam antara Kekuatan versus Diplomasi

Sejarah awal peristiwa hubungan internasional umat Islam dengan negara lain terjadi pada masa Rasul ketika beliau mengirimkan surat permintaan kepada Kaisar Persia untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada saat itu, surat yang diajukan oleh Rasulullah diabaikan oleh Kaisar Persia dan dicabik-cabik di depan utusan Rasul bahkan lebih jauh utusan Rasulullah kemudian dibunuh oleh sekutu Romawi dari suku Arab yang tunduk kepada bangsa Romawi. Peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah dan mendengar perlakuan tersebut Rasul kemudian menyatakan bahwa perbuatan demikian itu adalah pernyataan perang mereka kepada kaum muslimin.³

Perbuatan hukum Rasul dalam mengadakan hubungan internasional dengan Persia kala itu merupakan sebuah bentuk baru penggunaan kekuatan dan mobilisasi massa dalam hubungan internasional. Artikulasi kekuatan dalam hubungan internasional pada posisi lain mendapat interpretasi bagi kalangan tertentu bahwa

¹ Muhammad Abu Zahra, *al-Islām wa 'Alāqat al-Dauliyah* diterjemahkan oleh Muhammad Zein Hassan, Lc, Lt. dengan judul Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam (Cet, I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 52.

² Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Ṣulṭānīyah wa al-'Alāqah al-Dīnīyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1996), h. 5.

³ Terjadi perang dalam skala kecil antara kaum Muslimin dengan tentara Romawi di Mut'ah dan hasil dari peperangan ini membawa efek psikologis di hati bangsa Arab yang tunduk kepada pemerintahan Rasulullah di Madinah. Lebih lanjut lihat, Ṣafi' al-Rahmān al-Mubarakfurīy, al-Rahiq al-Makhtūm, Bahṣ fi Sīrah al-Nabawiyah 'Alā Ṣāhibihā Afḍali al-Ṣalāti al-Ṣalām, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Sīrah al-Nabawiyah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2008), h. 507-517.

Islam telah melegalkan kekerasan dalam hubungan Internasional.

Fakta tentang legalisasi kekerasan dalam hubungan internasional dapat saja menjadi polemik yang melemahkan atau menguatkan umat Islam dalam konteks ber hukum. Ketika pengamat hanya menempatkan landasan hukum dimaksud untuk masa kini dan melupakan setting sejarah ketika itu maka sangat kuat kiranya menyatakan bahwa Islam telah melegalkan kekerasan dalam hubungan Internasional. Berikut beberapa landasan hukum tentang pemakaian kekuatan dan diplomasi dalam hubungan internasional

a. Ayat-ayat Alquran yang mengisyarat penggunaan kekuatan

Secara umum landasan hukum yang bersumber dari Alquran tentang legalitas penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dapat diperhatikan sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah (2):190 – 193:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم مَّا وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ
 حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِن أَنْتَهُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

Terjemahnya:

190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah [117] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.

192. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[117] Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama.⁴

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2009), h. 46

Perhatikan pula teks ayat dalam QS. Āli Imrān (3):28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali [192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembali (mu).⁵

Rangkaian ayat semacam di atas setidaknya dapat dijumpai dalam berbagai bentuk sebagaimana juga terdapat dalam QS. Al-Nisā (4): 144, QS. Al-A'raf (8): 72-73, QS. Al-Taubah (9): 23 merupakan rangkaian ayat Alquran yang mencerminkan sikap penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

Setidaknya terdapat dua ayat yang disimpulkan oleh Ibnu Kaṣīr sebagai ayat-ayat pertama yang mengisyaratkan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Ayat dimaksud terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 190-193 sebagaimana dikutip di atas dan QS. Al-Hajj (22):39;

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,⁶

Sikap nonagresi pada masa awal Islam adalah sebuah keniscayaan mengingat tipologi konteks sosial ketika itu mengarah kepada percaturan para tokoh suku dan kabilah Arab. Kondisi yang demikian ini menjadi pencerminan dari sikap yang amat keras lagi bermusuhan antara mereka, sehingga bibit-bibit penggunaan kekuatan dalam hubungan bilateral, multilateral, regional dan internasional. Ditambah lagi keberadaan dua kekuatan poros pembanding kekuatan kaum muslimin ketika itu oleh Sasaniah dan Byzantium.⁷

Ketika negara Islam bentukan Rasulullah mulai menebarkan pengaruhnya, penggunaan kekuatan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki. Konstelasi politik dan percaturan antar bangsa telah memaksa kaum muslimin untuk

⁵ *Ibid.*, h. 80.

⁶ *Ibid.*, h. 518.

⁷ Muhammad Huseyn Heykal, *The Life of Muhammad* (Indianapolis: American Tust Publication, 1976), h. 115-130.

menggunakan pola-pola yang dipakai oleh para musuh mereka untuk dijadikan sebagai alat pamungkas menganulir kekuatan dan kekuasaan musuh.

b. Batas Penggunaan Kekuatan dan Prinsip Non Agresi dalam Hubungan Internasional Islam

Sebagai diketahui di atas, ayat-ayat madaniyah yang secara global berbicara tentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional haruslah dimaknai berdasarkan konteks masyarakat Islam kala itu. Masyarakat Islam Madinah yang sudah mapan ketika itu dihadapkan pada pola baru mempertahankan kekuasaan. Salah satu pola dimaksud adalah penggunaan kekuatan dan legalitas ke arah ini telah ditunjukkan secara jelas.

Penjelasan secara terperinci mengenai penggunaan kekuatan sebagaimana di atas haruslah secara konprehensif mengingat pemahaman yang sepenggal-penggal mengenai otoritas penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dapat saja berpaling dari makna keberadaan Islam sebagai agama yang penuh rahmat (*rahmatan li al-'Ālamīn*).

Penggunaan kekuatan secara terbatas dalam mempertahankan diri pada peperangan dimaksud untuk mempertahankan diri dan menyebarkan Islam.⁸ Fakta tentang hal ini dapat dilihat dari agresifitas umat Islam dalam menyebarkan Islam ke pelosok dunia meliputi wilayah Syiria, Irak, Afrika bagian utara, Spanyol bagian selatan, Persia serta India bagian timur.

Banyak riwayat yang berbicara tentang penggunaan kekuatan secara terbatas oleh kaum muslimin terhadap orang-orang non Muslim. Ketika terjadi penaklukan tentara Muslim senantiasa menawarkan kepada musuh mereka kesempatan untuk mengadakan perjanjian damai dengan beberapa alternatif. Salah satu alternatif yang paling utama mereka tawarkan adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika hal ini tidak mereka patuhi maka barulah mereka kemudian dibebani pajak perlindungan (*jizyah*).⁹ Adapun kondisi dimana mereka menolak untuk memilih salah satu dari alternatif yang ditawarkan, maka bagi mereka berlaku perintah untuk memerangi mereka sampai mereka kemudian tunduk terhadap apa yang ditawarkan.¹⁰

Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq dan 'Umar bin al-Khaṭṭāb sangat teliti dalam setiap pelepasan panglima perangnya. Dikabarkan bahwa kedua khalifah ini memiliki pesan khusus kepada panglimanya untuk; tidak mengadakan penggelapan, menipu, berbohong, berkhianat, membunuh anak-anak dan perempuan, membinasakan tanaman pangan dan menebang pohon, meracuni sumber mata air, membantai kambing, domba, onta dan hewan ternak lainnya kecuali untuk

⁸ Lihat, Muhammad Abū Zahrah, *Nazariyat al-Harb fī al-Islām*, h. 6; Mahmūd Syaṭṭūt, *al-Islām wa al-'Alāqat al-Dauliyah*, (Kairo: Maṭbaat al-Azhar, 1951), h. 58.

⁹ Lihat Abū Sulayman Abdul Hamid, *The Islamic Theory of International Relation* (Hemdon, Va. International Institute of Islamci Thought, 1987), h. 9-10.

¹⁰ *Ibid.*

kebutuhan makanan dan supplay makanan serta mengganggu orang-orang yang ada dalam garis perjanjian damai dengan kaum muslimin.¹¹

Rangkain informasi di atas sungguh telah memberi masukan yang faktual terhadap pembatasan kekuatan yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap konflik. Sebagian kalangan menolak fakta sejarah sebagaimana di atas dengan berusaha untuk tidak terjebak pada diskursus penggunaan kekuatan. Bagi penulis, hal semacam itu adalah sia-sia mengingat upaya dimaksud tidak akan menghapus fakta bahwa kaum muslimin benar telah mengadakan penaklukan di sana-sini. Sampai pada akhirnya mereka menegakkan sebuah negara Islam Madinah yang mengokohkan eksistensi kaum muslimin dalam dunia internasional kala itu. Pengingkaran terhadap fakta bahwa Rasulullah telah menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional sebaiknya disikapi secara bijak dan tidak menjadi landasan apologi bahwa Islam pernah eksis sebagai sebuah negara.

Pesan Khalifah Abu Bakar al-Şiddiq dan 'Umar bin al-Khaţţāb pada bagian akhir memberi inspirasi mengenai fakta nonagresi yang disenggarakan antara kaum muslimin dengan non Muslim. Dalam faham fikih Syafi'i umat Islam diharuskan untuk menantang perjanjian dama (*al-Şulh*) atau (*al-'Ahd*) guna menghenatikan permusuhan dengan sistem pemerintahan non muslim. Lama perjanjian tersebut paling maksimal 10 tahun dan kaum muslimin tidak diperkenankan untuk melaksanakan perjanjian damai yang permanen.¹² Fakta non agresi temporer ini dimaksudkan agar terdapat masa untuk saling konsolidasi dan saling membangun hubungan bilateral yang kondusif untuk memuluskan diplomasi.

Barangkat dari sistem yang kondusif untuk berdiplomasi, umat Islam diperintahkan mentaati perjanjian damai yang terjadi. Efektifitas perjanjian damai ini biasanya menjadi alasan bagi musuh mereka untuk tunduk kepada agama Allah dan Rasul-Nya. Keniscayaan tersebut beralasan mengingat faktor pendukung ke arah simpati memang sangat besar, terlebih lagi dalam kenyataan lapangan umat Islam termasuk kelompok yang paling loyal dengan perjanjian-perjanjian yang mereka adakan.

2. Hubungan Internasional dalam Masa Damai

Telah disinggung di depan bahwa ketika terjadi konflik antara umat Islam dengan lawan mereka, maka terlebih dahulu mereka diharuskan untuk mengadakan perjanjian damai yang dinamai *al-şulh*.¹³ Perjanjian inilah yang kemudian menjadi dasar perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam perang. Dengan diadakannya perjanjian tersebut, maka umat Islam telah diwajibkan untuk mengikuti dan menghormati perjanjian damai tersebut secara seksama. Intinya, perdamaian merupakan unsur utama yang menyusun proses tersebut ke arah yang

¹¹ Majid Khaddūri, *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984), h. 94-137.

¹² Majid Khadduri, *op. cit.*, h. 354-357.

¹³ *Ibid.*

diinginkan.

Alquran telah memerintahkan untuk memelihara perdamaian yang kekal dan itu merupakan pangkal hubungan internasional dalam Islam. Ayat dimaksud dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah (2):208;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.¹⁴

Begitupula dalam QS. Al-Nisā (4):90 sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُقْتَلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقْتَلُوا وَالْقَوَا إِلَىٰ كُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) [331] atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya [332]. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu [333] Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.¹⁵

Guna memberi penegasan terhadap eksistensi pihak yang mengadakan perjanjian damai dan perang dengan kaum muslimin dibuatlah istilah tekhnis “*dār al-harbi*” sebagai lawan dari “*dār al-Islam*”.¹⁶ Di antara posisi kedua negara ini terdapat daerah ketiga yang oleh para ahli fikih dinamai dengan *dār al-’Ahd*.¹⁷ Daerah ini dinamai demikian mengingat perlindungan yang berlaku terhadap daerah ini tidak mengharuskannya untuk memeluk agama Islam melainkan hanya sebatas perlindungan negara oleh kaum muslimin dan kompensasi dari semua itu mengharuskan mereka membayar sejumlah pajak.¹⁸

¹⁴ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 50

¹⁵ *Ibid.*, h. 134.

¹⁶ Muhammad Abū Zahrah, “hubungan”, *op.cit.*, h. 61

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

a. Dār al-Islām, Dār al-Harb dan Dār al-'Ahdi

Dār al-Islām adalah suatu negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum Muslimin. Kekuatan dan pertahanannya di tangan kaum Muslimin.¹⁹ Eksistensi ini juga berimplikasi pada kewajiban kaum muslimin untuk ikut berperang dalam mempertahankannya (*farḍu kifāyah*).²⁰ Jika daerah yang dimaksud telah diserang dan musuh telah memasuki wilayah di atas, maka kewajiban untuk mempertahankannya berubah menjadi *farḍu 'ain*.²¹

Imām Abū Yusuf salah satu imam besar dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Dār al-Islām* adalah daerah yang berlaku hukum Islam di dalamnya dan jumlah penduduknya mayoritas Muslim.²² Ditambahkan pula bahwa bila *dār al-harbi* dapat saja berubah seketika menjadi *dār al-Islām* jika seketika berubah menjadikan hukum Islam sebagai dasar Negara, meskipun penduduknya bercampur baur dengan kaum *zimmī*.²³ Pendapat ini kemudian diadopsi oleh pakar hukum ketata negaraan Islam modern semisal Sayyid Quṭb.

Beda halnya dengan kelompok Syafi'i yang memandang bahwa sebuah Negara dikatakan sebagai *dār al-Islām* jika pemerintahannya dikuasai oleh kaum muslimin atau sorang Muslim, demikian pula sebaliknya.²⁴ Dengan mengumpulkan seluruh aspek terdepan, Muhammad Javid Iqbal menegaskan tiga hal yang menjadi landasan untuk menetapkan bahwa sebuah daerah berstatus sebagai *dār al-Islām* yaitu; a). Pemerintahannya dipegang oleh kaum muslimin b). Menggunakan hukum Islam sebagai undang-undang Negara c). Mayoritas penduduknya beragama Islam.²⁵

Konteks lain mengambil setting pada mayoritas penduduknya beragama apa, dinyatakan sebagai *dār al-Islām* jika ternyata mayoritas penduduknya beragama Islam demikian pula sebaliknya. Setting ini pulalah yang diperpegangi oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam menetapkan Indonesia dan Mesir sebagai anggota OKI.²⁶

Sementara itu defenisi tentang *dār al-harbi* dalam pandangan para ahli terbagi menjadi dua bagian besar yaitu:

Dār al-harbi adalah suatu Negara yang kekuasaan dan pertahannya di tangan penguasa bukan-muslim dan tidak mempunyai perjanjian apapun dengan kaum Muslimin yang akan mengatur hubungan mereka.²⁷ Defenisi ini disetujui oleh sebagian besar para ahli dan ulama.

Defenisi yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Imām Abū Ḥanifah dan

¹⁹ Muhammad Abū Zahrah, "hubungan" *op. cit.*, h. 60.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 62.

²² Lihat al-Sarkhsyī, *al-Mabsūṭ* (Beirūt: Dār al-Ma'ārifah, t.th.), h. 144

²³ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'an* (Beirūt: Dār al-Syurūq, t.th.), Jilid 2, h. 874

²⁴ Fadīl Yūsuf al-Arḍahilī, *al-Anwār li A'māl al-Abrar* (Kairo: Muassasah Hasani, 1989), Jilid II, h. 556.

²⁵ Javid Iqbāl, "The Concept Of State in Islam", dalam Mumtaz Ahmad (Ed.), *State Politics and Islam* (Washington: American Trust Publication, 1986), h. 38

²⁶ Al-Mawardi, *op. cit.*, h. 157-167.

²⁷ *Ibid.*

golongan Zaidiyah bahwa suatu Negara tidak mesti menjadi *dār al-harbi* semata-mata karena kekuatan dan pertahannya tidak di tangan kaum muslimin, tetapi ada tiga syarat untuk mencapai kualifikasi seperti itu; 1). Bahwa kekuasaan dan pertahanan tidak di tangan kaum muslimin, sedemikian rupa sehingga di dalam Negara itu tidak dijalankan hokum Islam, 2). Posisi Negara ini bertetangga langsung dengan territory kaum muslimin, 3). Berbaliknya penjaminan keamanan yang sebelumnya diberikan oleh kaum muslimin dan ahli *zimmi* menjadi rasa ketakutan dan terror oleh penguasa Negara yang dating kemudian.²⁸

Hemat penulis, defenisi pertama merupakan defenisi yang sifatnya kaku dan tidak lentur, sangat sulit diimplementasikan pada kondisi modern saat ini. Penulis memiliki pendapat yang searah dengan defenisi kedua mengingat faktor-faktor yang menjadi sebab dibolehkannya penggunaan kekuatan dalam Islam menjadi jelas dan punya dasar secara sempurna. Ini berarti penggunaan kekuatan untuk menyerang dan mempertahankan diri dari kekuatan musuh menjadi jelas pula sehingga alasan untuk memerangi juga sangat jelas dan landasan utama hubungan internasional dalam Islam yang bertumpu pada perdamaian juga dapat dipraktekkan.

Imām Abū Ḥanifah kemudian mengimbuhkan bahwa terdapat pula area dimana kekuasaannya tidak di tangan kaum muslimin dan tidak pula di tangan musuh (*dār al-harbi*) teritori Negara ini berjauhan dengan teritori kaum muslimin. Kenyataan ini berimplikasi pada terciptanya daerah damai (*dār al-silmi*) yakni wilayah atau Negara yang tidak melakukan serangan (perang) terhadap kaum muslimin dan tidak pula mengikat perjanjian dama (*'ahdi*).²⁹ Kunci utama pernyataan Imām Abū Ḥanifah terletak pada perbatasan langsung teritori Negara Islam dengan Negara tetangga mereka. Jika teritori daerah dimaksud berjauhan dengan Negara kaum muslimin maka hal itu dianggap bukan sebagai ancaman.

b. Hubungan Diplomatik

Diplomasi berasal dari bahasa Yunani Kuno (*diploun*) yang berarti melipat, (*diploma*) yang berarti perjanjian perdamaian. Pada mulanya istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu penandatanganan naskah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melewati jalan milik negara dan surat-surat yang dicetak pada piringan logam dobel dan dijahit menjadi satu dengan cara-cara tertentu.³⁰ Dalam perkembangannya, kata ini diserap ke dalam bahasa Latin untuk pengertian perjanjian perdamaian kerjasama bangsa Romawi dengan suku bangsa asing di luar Romawi.³¹

Al-Syaibāni menekankan pentingnya memetauhi pakta-pakta perdamaian yang telah disepakati apapun dasar ideologi atau kepercayaan negara pembuatnya. Bagi

²⁸ *Ibid.*, h. 63.

²⁹ *Ibid.*, h. 64.

³⁰ S.L. Roy, *Diplomacy* diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati dengan judul "Hubungan Diplomatik" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 2.

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995), mh. 273.

kaum muslimin wajib kiranya mematuhi perjanjian damai yang telah dibuat dan melindungi harta maupun jiwa pelaku perjanjian tersebut.³² Dalam konteks ini, al-Syaibāni juga menambahkan bahwa negara Islam wajib menghormati dan memperlakukan duta negara sahabat mereka dengan wajar serta melindungi harta dan jiwa mereka.³³

Umat Islam wajib mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang non Muslim jika mereka memintanya, dan dalam kondisi demikian tidak dibenarkan kaum muslimin untuk memutuskan hubungan yang ada secara sepihak. Hal yang sama juga berlaku terhadap orang-orang Musyrik yang berada di daerah kekuasaan kaum muslimin dan mereka meminta perlindungan kepada kaum muslimin.³⁴

c. Suaka Politik

Islam tidak membenarkan penangkapan terhadap warga negara asing yang bermukim di negara Islam meski telah terjadi perang antara negara Islam dengan mereka. Hal yang sama juga berlaku terhadap warga negara asing yang bermukim di negara musuh (*dār al-harb*). Islam tidak memberi legalitas terhadap perlakuan warga negara asing di negara Islam ataupun negara musuh (*dār al-harb*) sebagai tawanan ataupun tahanan.³⁵

Ali Ali Mansur menyatakan bahwa seorang tentara musuh pun jika masuk dalam wilayah kaum muslimin untuk menyampaikan surat atau masuk ke wilayah muslim dengan tujuan perniagaan dan sebelumnya telah mendapat persetujuan dari penguasa atau siap saja yang berwenang memberikan izin untuk itu, maka statusnya menjadi *must'min*.³⁶ Izin tinggal bagi yang bersangkutan hanya dalam batas tertentu yang amat singkat, maksimum satu tahun.³⁷ Beda halnya jika yang bersangkutan tersebut ternyata memilih untuk menetap melebihi waktu maksimum tadi, maka ia wajib membayar pajak perlindungan (*jizyah*), seketika statusnya berubah menjadi *zimmī*. Dalam status ini, yang bersangkutan tetap akan mendapat perlindungan seperti halnya *musta'min* dan baginya berlaku aturan untuk menghindarkan diri dari perilaku mengganggu atau memata-matai kaum muslimin.³⁸

Dalam fikih klasik dikemukakan bahwa para Imam atau kepala negara diwajibkan untuk memberi perlindungan kepada para *musta'min* dan melakukan tuntutan hukum terhadap siap saja yang menganiaya mereka, demikian pula dengan kaum *zimmī*.³⁹

³² Muhammad bin Hasan ak-Syaibāni, *al-Siyar al-Kabīr* (Kairo: Syirkah al-Miṣriyyah, 1958), h. 133-265.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Ali Ali Mansur, *al-Syari'ah al-Islāmiyah wa al-Qanūn al-Dualī al-'Ammah* diterjemahkan oleh Muhammad Zein Hassan, dengan judul *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 89.

³⁶ *Ibid.* h. 90.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h. 91.

Penguasa dari negara Islam tidak dibenarkan menyerahkan warga negaranya baik muslim maupun *zimmī* untuk diadili oleh negara musuh (*dār al-harb*) dalam kasus pidana jika antara negara Islam dan negara musuh (*dār al-harb*) belum terjalin perjanjian damai atau perjanjian ekstradisi.⁴⁰ Hal yang sama juga berlaku bagi seorang muslim warga negara musuh (*dār al-harb*) yang bersembunyi di negara Islam karena kasus kejahatan, hingga terjadi perjanjian dan kesepakatan tertentu antara kedua negara.⁴¹

Pada masa pemerintahan 'Umar bin 'Abd al-Azīz pernah terjadi golongan *zimmī* dihalang-halangi oleh kaum muslimin untuk memeluk Islam karena yang demikian itu akan mengurangi pemasukan pajak. Mendengar hal ini maka Khalifah kemudian membalas perbuatan kaum muslimin tersebut lewat sepucuk surat yang bernada keras yang intinya menjelaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad bukan sebagai pengumpul pajak, melainkan pemberi petunjuk.⁴²

Golongan *zimmī* juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial menghadapi hari tua, sakit dan kemiskinan. Fakta keberpihakan kaum muslimin dalam pemberdayaan kaum *zimmī* dapat dilihat dari sikap Khalid bin Walid ketika menjabat sebagai Panglima laskar kaum muslimin. Ketika itu Khalid memberi pengampunan khusus bagi kaum Kristen Hira dengan dispensasi untuk tidak bekerja bagi yg tua, begitupula dengan si kaya yang jatuh miskin dan menggantungkan hidup mereka dari pemberian sesama, anak-anak dan wanita. Mereka itu kemudian mendapat tunjangan khusus dari kas negara (Bait al-Māl).⁴³ Disamping itu didapati kalangan *zimmī* dan *musta'min* pernah menjadi orang-orang kepercayaan Khalifah karena kelebihan dan kecerdasan mereka dalam berbagai bidang semisal kedokteran. Kalangan yang pernah menikmati hidup di dalam istana negara dan menjadi dokter pribadi Khalifah sebagaimana terjadi atas diri Theodox dan Theodon keduanya berkebangsaan Romawi dan menjadi dokter pribadi al-Hajj bin Yusuf, Geogius dokter pribadi Khalifah al-Mansur dan Bakhtisyu bin Georgius dokter khusus Khalifah Harun al-Rasyid.⁴⁴

C. Kesimpulan

Hubungan Internasional dalam Islam pada hakekatnya bertumpu pada perdamaian abadi, meskipun dalam praktek terjadi penggunaan kekuatan dalam skala tertentu. Bagi kaum muslimin, penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional hanyalah sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan penyempurna dakwah Nabi kepada umatnya. Islam tetap menganut prinsip non agresi terhadap sejawat dan tetangga mereka selagi mereka masih

⁴⁰ Lihat al-Syaibānī, *op. cit.*, h. 258.

⁴¹ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 37.

⁴² Ali Ali Mansur, *op. cit.*, h. 92.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

memegang prinsip damai dan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Islam juga tidak melepaskan diri dari prinsip berdamai dengan Negara tetangga, meski pernyataan perang telah dikumandangkan.

Penekanan terhadap status Negara tetangga pada masa damai membawa implikasi terhadap hubungan Negara Islam dengan *dār al-harb*. Status warga negara asing kemudian terbagi menjadi dua bagian besar yaitu *musta'min* dan *zimmī*. Kedua status ini juga membawa dampak pada perlakuan hukum dan pemanfaatan fasilitas negara yang akan mereka nikmati. Disamping itu, tidak dikesampingkan adanya hubungan diplomatic dalam kerjasama bilateral antara negara Islam dengan negara tetangga mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Abū Sulayman. *The Islamic Theory of International Relation* (Hemdon, Va. International Institute of Islamci Thought, 1987)
- Abu Zahra, Muhammad. *al-Islām wa 'Alāqat al-Dauliyah* diterjemahkan oleh Muhammad Zein Hassan, Lc, Lt. dengan judul Hubungan-Hubungan Internasional Dalam Islam (Cet, I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Abū Zahrah, Muhammad. *Nazariyat al-Harb fī al-Islām*, Mahmūd Syaltūt, *al-Islām wa al-'Alāqat al-Dauliyah*, (Kairo: Maṭbaat al-Azhar, 1951)
- al-Arḍahilī, Fadīl Yūsuf. *al-Anwār li A'māl al-Abrar* (Kairo: Muassasah Hasani, 1989), Jilid II
- Ali Ali Mansur, *al-Syari'ah al-Islāmiyah wa al-Qanūn al-Dualīy al-'Ammah* diterjemahkan oleh Muhammad Zein Hassan, dengan judul *Syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Ṣultāniyah wa al-'Alāqah al-Dinīyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1996)
- al-Mubarakfurīy, Ṣafi' al-Rahmān. *al-Rahiq al-Makhtūm, Bahṣ fī Sīrah al-Nabawiyah 'Alā Ṣāhibihā Afḍali al-Ṣalāti al-Salām*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Sirah al-Nabawiyah* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kauṣar, 2008)
- al-Sarkhsyī, *al-Mabsūṭ* (Beirūt: Dār al-Ma'ārifah, t.th.)
- al-Syaibānī, Muhammad bin Hasan. *al-Siyar al-Kabīr* (Kairo: Syirkah al-Miṣriyyah, 1958)
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995)
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2009)
- Heykal, Muhammad Huseyn. *The Life of Muhammad* (Indianapolis: American Tust Publication, 1976)

- Iqbāl, Javid. *"The Concept Of State in Islam"*, dalam Mumtaz Ahmad (Ed.), *State Politics and Islam* (Washington: American Trust Publication, 1986)
- Khaddūri, Majid. *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984)
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'an* (Beirūt: Dār al-Syurūq, t.th.), Jilid 2
- S.L. Roy, *Diplomacy* diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati dengan judul *"Hubungan Diplomatik"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Widodo, L. Amin. *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).